



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2022/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAGAS PRATAMA YUDA Alias BAGONG Bin SARNO;**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tgl. lahir : 21 tahun / 30 Maret 2000;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tunggul Pandean RT. 04 RW. 02, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Hakim PN, sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 3/Pid.B/2022/PN Jpa, tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Jpa, tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN

Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAGAS PRATAMA YUDA Alias BAGONG Bin SARNO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAGAS PRATAMA YUDA Alias BAGONG Bin SARNO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan botol bekas minuman keras warna hijau merk ANKER dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan : menyesali atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **BAGAS PRATAMA YUDA Alias BAGONG Bin SARNO**, bersama dengan saksi Reza Noviyanto Alias Pajjan Bin Jumadi (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pkl. 02.30 wib. atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat di Desa Kalipucang Kulon Rt. 05 Rw. 03 Kec. Welahan Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban **FAJAR FIRMANSYAH ALIAS JALIL BIN MOH. MASDI**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pkl. 01.00 wib. Terdakwa bersama teman-temannya minum minuman keras di SPBU Krasak Pecangaan, sedangkan saksi Reza Noviyanto Alias Pajjan bersama teman-temannya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN

Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit kbm Avansa memompa ban mobil di tempat tambal ban tempat saksi korban Fajar Firmansyah Alias Jalil bekerja di Desa Kalipucang Kulon Rt. 05 Rw. 03 Kec. Welahan Kab. Jepara, ternyata saksi Reza Noviyanto Alias Paijan mengenali saksi korban adalah orang yang pernah melakukan pengeroyokan bersama temannya terhadap dirinya, Terdakwa dan adik Terdakwa.

- Bahwa setelah memompa ban mobil, saksi Reza Noviyanto Alias Paijan bersama teman-temannya menuju ke SPBU Krasak Pecangaan, sesampai di SPBU saksi Reza Noviyanto Alias Paijan memberitahu Terdakwa bahwa dirinya mengetahui posisi saksi korban, kemudian saksi Reza Noviyanto Alias Paijan mengajak Terdakwa, Anam Alias Ketel dan saksi Putra Alias Petruk untuk melakukan kekerasan terhadap saksi korban. Kemudian Terdakwa membawa botol bekas minuman keras berboncengan sepeda motor dengan saksi Putera Alias Petruk sedangkan saksi Reza Noviyanto Alias Paijan membawa clurit membonceng Anam Alias Ketel.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pk. 02.30 wib. Terdakwa, saksi Reza Noviyanto Alias Paijan, Anam Alias Ketel dan saksi Putra Alias Petruk sampai di tempat tambal ban Desa Kalipucang Kulon Rt. 05 Rw. 03 Kec. Welahan Kab. Jepara, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor bertanya kepada saksi korban "apakah masih bisa menambal ban, dijawab saksi korban 'bisa' lalu Terdakwa menoleh kepada saksi Reza Noviyanto Alias Paijan sambil berkata 'ono wonge' lalu saksi Reza Noviyanto Alias Paijan menghampiri saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi Reza Noviyanto Alias Paijan secara bersama-sama mengeroyok saksi korban yaitu Terdakwa memukul saksi korban mempergunakan botol kosong ke arah kepala mengenai bagian dahi dan saksi Reza Noviyanto Alias Paijan dengan mempergunakan sebilah clurit membacok ke arah kepala saksi korban secara berulang-ulang namun saksi korban menangkis dengan kedua tangannya sehingga bacokan mengenai kedua tangan saksi korban, selanjutnya saksi korban lari sambil berteriak minta tolong dan Terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Reza Noviyanto Alias Paijan mengakibatkan saksi korban Fajar Firmansyah Alias Jalil Bin Moh. Masdi mengalami luka lecet pada dahi dan luka robek di kedua tangannya sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 1691/RSI.SK/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani dr. Devi Yanuar Permatasari, dokter pada RSI "Sunan Kudus" dengan kesimpulan : Bahwa korban adalah seorang laki-laki, dua puluh lima tahun, kesan gizi cukup dari pemeriksaan yang dilakukan terdapat luka lecet di dahi, luka robek di tangan kanan dan kiri diakibatkan oleh benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Jpa.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **BAGAS PRATAMA YUDA Alias BAGONG Bin SARNO**, bersama dengan saksi Reza Noviyanto Alias Paijan Bin Jumadi (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pk. 02.30 wib. atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat di Desa Kalipucang Kulon Rt. 05 Rw. 03 Kec. Welahan Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, terhadap saksi korban **FAJAR FIRMANSYAH ALIAS JALIL BIN MOH. MASDI**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pk. 01.00 wib. Terdakwa bersama teman-temannya minum minuman keras di SPBU Krasak Pecangaan, sedangkan saksi Reza Noviyanto Alias Paijan bersama teman-temannya mengendarai 1 (satu) unit kbm Avansa memompa ban mobil di tempat tambal ban tempat saksi korban Fajar Firmansyah Alias Jalil bekerja di Desa Kalipucang Kulon Rt. 05 Rw. 03 Kec. Welahan Kab. Jepara, ternyata saksi Reza Noviyanto Alias Paijan mengenali saksi korban adalah orang yang pernah melakukan pengeroyokan bersama temannya terhadap dirinya, Terdakwa dan adik Terdakwa.
- Bahwa setelah memompa ban, saksi Reza Noviyanto Alias Paijan bersama teman-temannya menuju ke SPBU Krasak Pecangaan, sesampai di SPBU saksi Reza Noviyanto Alias Paijan memberitahu Terdakwa bahwa dirinya mengetahui posisi saksi korban, kemudian saksi Reza Noviyanto Alias Paijan mengajak Terdakwa, Anam Alias Ketel dan saksi Putra Alias Petruk untuk melakukan kekerasan terhadap saksi korban, Terdakwa membawa botol bekas minuman keras berboncengan sepeda motor dengan saksi Putera Alias Petruk sedangkan saksi Reza Noviyanto Alias Paijan membawa clurit membongceng Anam Alias Ketel.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pk. 02.30 wib. Terdakwa, saksi Reza Noviyanto Alias Paijan, Anam Alias Ketel dan saksi Putra Alias Petruk sampai di tempat tambal ban Desa Kalipucang Kulon Rt. 05 Rw. 03 Kec. Welahan Kab. Jepara, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor bertanya kepada saksi korban "apakah masih bisa menambal ban, dijawab saksi korban 'bisa' lalu Terdakwa menoleh kepada saksi Reza Noviyanto Alias Paijan sambil berkata 'ono wonge', kemudian Terdakwa memukul saksi korban mempergunakan botol kosong ke arah kepala mengenai bagian dahi, setelah itu saksi Reza Noviyanto Alias Paijan menghampiri saksi korban lalu membacok ke arah kepala saksi korban mempergunakan sebilah clurit secara berulang-ulang namun saksi korban menangkis dengan kedua

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN

Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya sehingga bacokan mengenai kedua tangan saksi korban, selanjutnya saksi korban lari sambil berteriak minta tolong dan Terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Reza Noviyanto Alias Pajjan mengakibatkan saksi korban Fajar Firmansyah Alias Jalil Bin Moh. Masdi mengalami luka lecet pada dahi dan luka robek di kedua tangannya sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 1691/RSI.SK/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani dr. Devi Yanuar Permatasari, dokter pada RSI "Sunan Kudus" dengan kesimpulan : Bahwa korban adalah seorang laki-laki, dua puluh lima tahun, kesan gizi cukup dari pemeriksaan yang dilakukan terdapat luka lecet di dahi, luka robek di tangan kanan dan kiri diakibatkan oleh benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **FAJAR FIRMANSYAH Alias JALIL Bin MOH. MASDI**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pk. 02.30 Wib. Bertempat di tempat tambal ban milik Barul Desa Kalipucang Kulon Rt. 05 Rw. 03 Kec. Welahan Kab. Jepara, saksi telah dikeroyok oleh Terdakwa dan saksi Reza Noviyanto, sedangkan 2 orang teman Terdakwa menunggu di atas 2 sepeda motor;
 - Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak 1 kali menggunakan botol mengenai dahi, sedangkan saksi Reza Noviyanto membacok saksi mempergunakan clurit (pada bagian mata clurit yang tajam) mengenai tangan kanan dan kiri saksi;
 - Bahwa sebelum terjadinya pengeroyokan, sekitar pukul 00.00 Wib. saksi Reza Noviyanto mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam menambah tekanan angin ban mobil, lalu saksi minta untuk mendekatkan mobil, saat saksi menambah tekanan angin, di dalam mobil saksi melihat saksi Reza Noviyanto berada di jok tengah, kemudian saksi Reza Noviyanto membayar kepada saksi dan mobil meninggalkan lokasi menuju ke arah Selatan.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 Wib. Terdakwa, saksi Reza Noviyanto dan 2 orang temannya dengan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN

Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 2 sepeda motor datang ke lokasi tempat tambal ban tempat saksi bekerja di Desa Kalipucang Kulon Rt. 05 Rw. 03 Kec. Welahan Kab. Jepara, kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan bertanya kepada saksi "apakah masih bisa menambal ban, dijawab saksi 'bisa' lalu Terdakwa tersebut menoleh kepada saksi Reza Noviyanto sambil berkata 'ono wonge' lalu saksi Reza Noviyanto turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memukul saksi sekali mempergunakan botol kosong ke arah kepala mengenai dahi, kemudian terdakwa mundur sekitar 2 langkah dilanjutkan saksi Reza Noviyanto yang membawa clurit membacok ke arah kepala saksi lebih dari 4 kali namun saksi tangkis dengan kedua tangan saksi sehingga bacokan mengenai kedua tangan saksi, kemudian saksi melarikan diri meminta tolong sedangkan terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan lokasi, selanjutnya saksi dibawa ke RS. PKU Muhammadiyah Mayong tetapi karena peralatan kurang maka saksi dibawa ke RS Islam Kudus.
- Bahwa terdakwa yang membawa botol lebih dahulu memukul saksi baru disusul oleh saksi Reza Noviyanto membacok saksi mempergunakan clurit;
- Bahwa botol tersebut disembunyikan Terdakwa di balik bajunya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka lecet pada dahi dan luka bacok pada kedua tangan;
- Bahwa saksi menjalani perawatan/opname di RS Islam Kudus selama 5 hari dan biaya yang dikeluarkan sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayar oleh kakak saksi;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara saksi dan teman-teman saksi dengan terdakwa beserta teman-temannya yaitu pada waktu yang tidak diingat lagi terjadi perkelahian di belakang SMA 1 Welahan sewaktu nonton pertunjukan dangdut, terjadi saling pukul antara kelompok saksi dengan kelompok terdakwa.
- Bahwa dalam persidangan terdakwa meminta maaf kepada saksi dan saksi memaafkan terdakwa sehingga tidak ada lagi dendam;
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

benar;

2. **MUHAMMAD RIFAN Alias KOCEK Bin PARJONO**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 Wib. Bertempat di Desa Kalipucang Kulon Rt. 05 Rw. 03 Kec. Welahan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN

Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jepara saksi melihat 2 (dua) orang lari kemudian memboncong 2 sepeda motor lalu saksi melihat saksi Fajar Firmansyah berlari minta tolong;

- Bahwa rumah saksi berada di depan tempat tambal ban namun saksi tidak melihat kejadian pengeroyokannya;
- Bahwa selanjutnya saksi menolong saksi Fajar Firmansyah membawa ke Puskesmas Welahan namun tidak melayani lalu membawa ke PKU Muhammadiyah Mayong, selanjutnya disuruh untuk membawa ke RSI Kudus;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Fajar Firmansyah mengalami luka robek pada pergelangan tangan kanan, kiri, lengan kanan kiri dan dahi lecet.
- Bahwa saksi tidak melihat alat yang digunakan untuk melukai saksi Fajar Firmansyah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. MUHAMMAD KHUSNUL YAQIN Alias CEBEK Bin MUHAMMAD MASDI, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai terjadinya pemukulan, namun saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa saksi adalah kakak saksi Fajar Firmansyah;
- Bahwa ketika saksi sedang di Semarang, saksi ditelpon oleh saksi Muhammad Rif'an Alias Kocek memberitahu kondisi saksi Fajar Firmansyah dan meminta saksi datang ke rumah sakit, lalu saksi menuju ke RSI Kudus dan melihat kondisi saksi Fajar Firmansyah mengalami luka robek pada pergelangan tangan kanan, kiri, lengan kanan, kiri dan dahi luka lecet serta bajunya banyak bekas darah;
- Bahwa saksi Fajar Firmansyah dirawat di RSI Kudus selama 5 hari 4 malam dan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada bantuan biaya dari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. REZA NOVIYANTO Alias PAIJAN Bin JUMADI, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 Wib. Bertempat di tempat tambal ban milik Barul Desa Kalipucang Kulon Rt. 05 Rw. 03 Kec. Welahan Kab. Jepara, saksi bersama dengan Terdakwa, Anam alias Ketel, dan Putra alias Petruk telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Fajar Firmansyah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN

Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib. saksi bersama teman-temannya mengendarai mobil Avansa memompa ban mobil di tempat tambal ban Desa Kalipucang Wetan, ternyata tukang tambal ban adalah orang yang pernah melakukan pengeroyokan bersama temannya terhadap saksi, Terdakwa, dan adik Terdakwa;
- Bahwa setelah mengisi angin lalu saksi kembali ke SPBU Krasak, sesampai di SPBU saksi memberitahu Terdakwa bahwa saksi mengetahui posisi pelaku pengeroyokan terhadap saksi, Terdakwa dan adik terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi, Anam alias Ketel dan Putra alias Petruk untuk melakukan balas dendam terhadap saksi Fajar Firmansyah. Kemudian saksi pulang mengambil clurit, setelah itu saksi kembali ke lokasi SPBU menemui teman-temanya;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan membawa clurit membonceng sepeda motor dengan Anam Alias Ketel, sedangkan terdakwa dengan membawa botol membonceng sepeda motor dengan Putera alias Petruk menuju ke lokasi tambal ban tempat saksi Fajar Firmansyah bekerja.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 Wib. saksi dan teman-temannya sampai di tempat tambal ban milik Barul Desa Kalipucang Kulon Rt. 05 Rw. 03 Kec. Welahan Kab. Jepara, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor menemui saksi Fajar Firmansyah, setelah itu terdakwa menoleh kepada saksi sambil berkata "ono wonge" sehingga saksi turun dari sepeda motor menyusul terdakwa menemui saksi Fajar Firmansyah, sedangkan Anam Alias Ketel dan Putra Alias Petruk menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa memukul kepala korban menggunakan botol bir kosong, setelah itu saksi membacok saksi Fajar Firmansyah menggunakan clurit mengenai tangan saksi Fajar Firmansyah, setelah itu saksi dan teman-temannya meninggalkan lokasi menuju ke SPBU Krasak Pecangaan;
- Bahwa saksi membacok saksi Fajar Firmansyah sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara saksi dan teman-temannya dengan saksi Fajar Firmansyah dan teman-temannya yaitu pada waktu yang sudah tidak diingat lagi terjadi perkelahian antara kelompok saksi Fajar Firmansyah dengan kelompok saksi sehingga saksi menyimpan dendam dengan saksi Fajar Firmansyah beserta teman-temannya, maka ketika secara tidak sengaja saksi melihat saksi Fajar Firmansyah di tempat tambal ban, timbul keinginan untuk balas dendam.
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN

Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa, telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 1691/RSI.SK/IX/2021, tanggal 28 September 2021, yang ditandatangani dr. DEVI YANUAR PERMATASARI, dokter pada RSI "Sunan Kudus" dengan kesimpulan : korban adalah seorang laki-laki, dua puluh lima tahun, kesan gizi cukup dari pemeriksaan yang dilakukan terdapat luka lecet di dahi, luka robek di tangan kanan dan kiri diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang terdakwa ketahui pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib. Terdakwa bersama dengan teman-temannya minum minuman keras, sedangkan saksi Reza Noviyanto bersama teman-temannya mengendarai mobil Toyota Avanza lalu salah satu ban mobil bocor sehingga mencari tukang tambal ban;
- Bahwa setelah selesai saksi Reza Noviyanto bercerita kepada Terdakwa kalau tukang tambal ban tersebut ternyata orang yang pernah melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi Reza Noviyanto sepakat untuk membalas dendam;
- Bahwa Terdakwa membawa botol kosong bekas minuman keras ANKER diboncengkan Putra setiawan Alias Petruk dan saksi Reza Noviyanto membawa clurit diboncengkan Anam Alias Ketel menuju ke tempat tambal ban di Desa Kalipucang Wetan tempat saksi Fajar Firmansyah bekerja;
- Bahwa Terdakwa menghampiri saksi Fajar Firmansyah lalu bertanya "apakah masih bisa menambal ban, dijawab saksi Fajar Firmansyah 'bisa' kemudian Terdakwa tersebut menoleh kepada saksi Reza Noviyanto sambil berkata 'ono wonge' lalu saksi Reza Noviyanto turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi Fajar Firmansyah, selanjutnya Terdakwa memukul saksi Fajar Firmansyah menggunakan botol bekas minuman keras yang disembunyikan di balik bajunya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian dahi, setelah itu terdakwa mundur lalu saksi Reza Noviyanto membacok saksi Fajar Firmansyah berulang kali, kemudian saksi Fajar Firmansyah berteriak minta tolong sehingga Terdakwa dan teman-temannya lari meninggalkan lokasi menuju ke SPBU Krasak Pecangaan Jepara.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dendam, dirinya pernah dikeroyok oleh saksi Fajar Firmansyah dan teman-temannya.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN

Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Pecahan botol bekas minuman keras warna hijau merk ANKER;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, saksi Reza Noviyanto bersama teman-temannya mengendarai 1 (satu) unit mobil Avansa memompa ban mobil di tempat tambal ban tempat saksi Fajar Firmansyah Alias Jalil bekerja di Desa Kalipucang Kulon RT. 05 RW. 03, Kec. Welahan, Kab. Jepara, ternyata saksi Reza Noviyanto mengenali saksi Fajar Firmansyah Alias Jalil adalah orang yang pernah melakukan pengeroyokan bersama temannya terhadap Terdakwa, saksi Reza Noviyanto, dan adik Terdakwa;
- Bahwa setelah mengisi angin lalu saksi Reza Noviyanto bersama teman-temannya menuju ke SPBU Krasak Pecangaan, sesampai di SPBU Krasak Pecangaan, Terdakwa memberitahu bahwa saksi Reza Noviyanto mengetahui posisi saksi Fajar Firmansyah Alias Jalil yang pernah melakukan perkelahian dengan Terdakwa, saksi Reza Noviyanto dan adik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Reza Noviyanto, Anam Alias Ketel dan saksi Putra Alias Petruk untuk membalas dendam terhadap saksi korban Fajar Firmansyah Alias Jalil, kemudian saksi Reza Noviyanto mengambil clurit dan Terdakwa mengambil botol bekas minuman keras;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021, sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa membawa botol bir ANKER kosong membonceng sepeda motor dengan Putera Alias Petruk dan saksi Reza Noviyanto membonceng sepeda motor dengan Anam Alias Ketel menuju ke lokasi tempat tambal ban Desa Kalipucang Kulon RT. 05 RW. 03, Kec. Welahan, Kab. Jepara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor bertanya kepada saksi Fajar Firmansyah Alias Jalil "apakah masih bisa menambal ban, dijawab saksi Fajar Firmansyah Alias Jalil 'bisa' lalu terdakwa menoleh kepada saksi Reza Noviyanto sambil berkata 'ono wonge' sehingga saksi Reza Noviyanto turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi Fajar Firmansyah Alias Jalil;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul saksi Fajar Firmansyah Alias Jalil mempergunakan botol kosong ke arah kepala mengenai bagian dahi, setelah itu saksi Reza Noviyanto menghampiri saksi Fajar Firmansyah Alias Jalil lalu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN

Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok ke arah kepala saksi Fajar Firmansyah Alias Jalil mempergunakan sebilah clurit sekitar 4 (empat) kali namun saksi Fajar Firmansyah Alias Jalil menangkis dengan kedua tangannya sehingga bacokan mengenai kedua tangan saksi Fajar Firmansyah Alias Jalil, selanjutnya saksi Fajar Firmansyah Alias Jalil lari sambil berteriak minta tolong dan Terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Reza Noviyanto mengakibatkan saksi Fajar Firmansyah Alias Jalil Bin Moh. Masdi mengalami luka lecet pada dahi dan luka robek di kedua tangannya, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 1691/RSI.SK/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani dr. Devi Yanuar Permatasari, dokter pada RSI "Sunan Kudus" dengan kesimpulan : korban adalah seorang laki-laki, dua puluh lima tahun, kesan gizi cukup dari pemeriksaan yang dilakukan terdapat luka lecet di dahi, luka robek di tangan kanan dan kiri diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu dakwaan alternatif yaitu melanggar **Kesatu** : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Atau **Kedua** : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif,, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Melakukan penganiayaan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad,1 : **Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang dalam arti manusia yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya.

Jpa.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang Manusia yang bernama terdakwa **BAGAS PRATAMA YUDA Alias BAGONG Bin SARNO** lengkap dengan segala identitasnya sebagai mana telah diuraikan dalam surat dakwaan, bahwa selama Proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Majelis Hakim, maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari diri terdakwa.

Dengan demikian maka unsur pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad, 2 : **Unsur Melakukan penganiayaan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan dalam KUHP tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 351 KUHPidana secara keseluruhan maka pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terlihat jelas akibat-akibat penganiayaan yaitu ayat (2) luka berat, ayat (3) mati dan ayat (4) merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang menyebabkan orang luka berat, mati dan rusak kesehatan orang adalah perbuatan kekerasan yang membuat orang merasakan rasa sakit atau penderitaan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 351 ayat (2), (3), (4) maka dapat disimpulkan bahwa makna kata penganiayaan dari Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah perbuatan kekerasan yang dilakukan seseorang yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHPidana terdapat dalam Bab V KUHP tentang Turut Serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum (*deeldeming*);

Menimbang, bahwa Bab V KUHP tentang Turut Serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum (*deeldeming*) merupakan suatu bab yang mengatur tentang perluasan orang-orang yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa perluasan orang-orang yang dapat dipidana dapat diartikan selain pelaku yang langsung melakukan tindak pidana yaitu yang melakukan (*pleger*) terkadang ada pihak lain yang mempunyai peran yang membuat tindak pidana itu dilakukan atau bisa dilakukan seperti orang yang menyuruh melakukan atau orang yang hanya berperan agar orang yang melakukan dapat melakukan tindak pidana yaitu orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana terdapat pelaku yang langsung melakukan tindak pidana yaitu yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) maka orang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN

Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana (*dader*) apabila orang-orang tersebut mengetahui dan menyadari dan menghendaki bahwa perbuatannya menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membuat orang yang melakukan tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari persesuaian alat bukti, dan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib. saksi Reza Noviyanto bersama teman-temannya mengendarai 1 (satu) unit mobil Avansa memompa ban mobil di tempat tambal ban tempat saksi Fajar Firmansyah Alias Jalil bekerja di Desa Kalipucang Kulon Rt. 05 Rw. 03 Kec. Welahan Kab. Jepara, ternyata saksi Reza Noviyanto mengenali saksi Fajar Firmansyah Alias Jalil adalah orang yang pernah melakukan pengeroyokan bersama temannya terhadap Terdakwa, saksi Reza Noviyanto dan adik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengisi angin lalu saksi Reza Noviyanto bersama teman-temannya menuju ke SPBU Krasak Pecangaan, sesampai di SPBU Krasak Pecangaan, Terdakwa memberitahu Terdakwa bahwa saksi Reza Noviyanto mengetahui posisi saksi Fajar Firmansyah Alias Jalil yang pernah melakukan perkelahian dengan Terdakwa, saksi Reza Noviyanto dan adik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Reza Noviyanto, Anam Alias Ketel dan saksi Putra Alias Petruk untuk membalas dendam terhadap saksi korban Fajar Firmansyah Alias Jalil, kemudian saksi Reza Noviyanto mengambil clurit dan Terdakwa mengambil botol bekas minuman keras;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 Wib. Terdakwa membawa botol bir ANKER kosong membonceng sepeda motor dengan Putera alias Petruk dan saksi Reza Noviyanto membonceng sepeda motor dengan Anam Alias Ketel menuju ke lokasi tempat tambal ban Desa Kalipucang Kulon Rt. 05 Rw. 03 Kec. Welahan Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor bertanya kepada saksi Fajar Firmansyah Alias Jalil "apakah masih bisa menambal ban, dijawab saksi Fajar Firmansyah Alias Jalil 'bisa' lalu terdakwa menoleh kepada saksi Reza Noviyanto sambil berkata 'ono wonge' sehingga saksi Reza Noviyanto turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi Fajar Firmansyah Alias Jalil;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memukul saksi Fajar Firmansyah Alias Jalil mempergunakan botol kosong ke arah kepala mengenai bagian dahi, setelah itu saksi Reza Noviyanto menghampiri saksi Fajar Firmansyah Alias Jalil lalu membacok ke arah kepala saksi Fajar Firmansyah Alias Jalil mempergunakan sebilah clurit sekitar 4 (empat) kali namun saksi Fajar Firmansyah Alias Jalil menangkis dengan kedua tangannya sehingga bacokan mengenai kedua tangan saksi Fajar Firmansyah Alias Jalil,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN

Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Fajar Firmansyah Alias Jalil lari sambil berteriak minta tolong dan Terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Reza Noviyanto mengakibatkan saksi Fajar Firmansyah Alias Jalil Bin Moh. Masdi mengalami luka lecet pada dahi dan luka robek di kedua tangannya sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 1691/RSI.SK/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani dr. Devi Yanuar Permatasari, dokter pada RSI "Sunan Kudus" dengan kesimpulan : korban adalah seorang laki-laki, dua puluh lima tahun, kesan gizi cukup dari pemeriksaan yang dilakukan terdapat luka lecet di dahi, luka robek di tangan kanan dan kiri diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa dan saksi Reza Noviyanto telah melakukan tindakan kekerasan, yang mengakibatkan saksi Fajar Firmansyah mengalami luka-luka, sebagaimana Visum Et Repertum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Pecahan botol bekas minuman keras warna hijau merk ANKER;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dimusnahkan;

Jpa.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Fajar Firmansyah mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Fajar Firmansyah di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BAGAS PRATAMA YUDA Alias BAGONG Bin SARNO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan botol bekas minuman keras warna hijau merk ANKER;Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh : RADIUS CHANDRA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H., dan PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh ADHITYA

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN

Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, dengan dihadiri oleh IDA FITRIYANI, S.H., Jaksa Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI SUGONDO, S.H.

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Panitera Pengganti,

ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.

Jpa.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN